

PENBERDAYAAN MASYARAKAT FAKIR MISKIN MELALUI
KEGIATAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
DI KECAMATAN BINTAN TIMUR
KABUPATEN BINTAN

SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Menempati gelar sarjana Administrasi Publik*



OLEH:

MUHAMMAD HIDAYAT NASMI

NIM. 14042085/2014

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Nama : Muhammad Hidayat Nasmi

TM/Nim : 2014/14042085


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Januari 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing



(Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si)
NIP.19630617 198903 1003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB



**Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan**

Nama : Muhammad Hidayat Nasmi
Nim : 14042085
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Januari 2019

Tim Penguji

Nama	
Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D.
Anggota	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si

	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	

Mengesahkan
Dekan Fis UNP


Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hidayat Nasmi

TM/Nim : 2014/14042085

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Melalui Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 29 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Muhammad Hidayat Nasmi
2014/1404208

ABSTRAK

M.HIDAYAT NASMI :

**Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin
Melalui Kegiatan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintan
Bintan Timur Kabupaten Bintan**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan martabat masyarakat dalam masyarakat saat ini. Karena begitu banyak masyarakat tidak bisa bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dinas sosial Kabupaten Bintan telah memberdayakan keluarga miskin untuk membantu keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Namun ternyata masih menemukan banyak masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha bersama (Kube) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut belum dapat meningkatkan orang-orang yang menjadi anggota program KUBE. Ini terlihat pada beberapa kelompok usaha bersama (KUBE) yang mengalami kesulitan dalam pemasaran, karena mereka tidak diberi akses mudah ke manajemen label halal dan izin dari BPOM. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan memasukkan produknya secara lebih luas, karena itu merupakan kebutuhan pasar swalayan dan mini market serta bazaar yang dibuat oleh sektor swasta

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Melalui Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Binta”** Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt.Maani, M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D Bapak Dr. Hasbullah Malau, Sos, M.Si selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Naharudin selaku Kepala Dinas sosial Kabupaten Bintan
7. Ibu Ir.Syafmimi selaku Kepala bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau

8. Ibu Jenny Elvi Sitanggung selaku Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
9. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Ir. Nasril M dan Ibunda tersayang Ir.Syafmimi yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna. Dengan do'a, semangat dan dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Teruntuk Kakak-kakak saya Jannesa Nasmi dan Jenitia Nasmi yang selalu memberikan semangat kepada saya. Serta seluruh keluarga yang selalu memotivasi saya untuk lebih baik.
11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbn

Padang, Januari 2019

Muhammad Hidayat Nasmi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Pemberdayaan	15
B. Konsep Kemiskinan	30
C. Teori Kendala.....	38
D. Kerangka Konseptual	39
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisa Data.....	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	48
B. Temuan Khusus.....	63
C. Pembahasan.....	74
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA	 92
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penyanggah Masalah Kemiskinan.....	3
Tabel 1.2 Nama Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Bintang Timur	8
Tabel 1.3 Indikator Rumah tangga Miskin	33
Tabel 1.4 Informan Penelitian.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Dinas Sosial Sedang Memberikan Motivasi	9
Gambar 1.2 Dinas Sosial Melakukan Monitoring.....	10
Gambar 1.3 Lambang Daerah Kabupaten Bintan	51
Gambar 1.4 Kerajinan Tangan Anggota Kelompok Usaha Bersama	67
Gambar 5.1 4 Pelatihan Dari Tim Dinas Sosial	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Peraturan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Karena dalam pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna berjaya. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberi kemampuan pada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Aprilia Theresia, dkk, 2014: 92-93).

Di Indonesia masih banyak penduduk yang menderita kemiskinan baik itu di desa maupun di kota. Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan Negara-negara berkembang. Kemiskinan seringkali dipahami dengan rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2010:320).

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya pemberdayaan fakir miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik. Kemiskinan merupakan problem multi-dimensional yang penanggulangannya

tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi semata (Nugroho, dalam Dewanta, 1999). Keluarga fakirmiskin merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada di Indonesia dan merupakan tanggung jawab serta perlu perhatian dari pemerintah atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak seperti halnya kehidupan masyarakat lain.

Kemiskinan adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Jadi keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh masalah-masalah yang lain, sebagaimana di kemukakan oleh Soeharto (2009:7). Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti tatkala seorang mengalami kecacatan, pendapatan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak memiliki kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak mempunyai jaminan sosial (pension, kesehatan, kematian) atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastuktur terbatas.

Begitu juga dengan Kabupaten Bintan yang tidak luput dari masalah kemiskinan, Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi kepulauan Riau. Kabupaten Bintan mempunyai 10 kecamatan, 15 kelurahan, 36 desa.

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang paling banyak di kabupaten bintan pada tahun 2016/2017 adalah keluarga fakir miskin jumlah fakir miskin di kabupaten bintan pada tahun 2016/2017 berjumlah 16.657 jiwa, Berikut merupakan data yang diambil dari Dinas sosial Kabupaten Bintan.

Tabel 1.1. PMKS Kabupaten Bintan

NO	Penyandang masalah kemiskinan (PMKS)	Jumlah
1	Anak terlantar	5474 orang
2	Wanita rawan social	871 orang
3	Penyandang disabilitas	129 orang
4	Lansia	1443 orang
5	Fakir miskin	16.657 orang.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bintan 2017

Dari table diatas, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang paling banyak di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 adalah keluarga fakir miskin jumlah fakir miskin di kabupaten bintan pada tahun 2017 berjumlah 16.657 jiwa. Untuk itu perlu peran pemerintah dalam menangani faktor kemiskinan.

Sesuai undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dalam undang-undang tersebut dalam pasal 1 menerangkan.

1. Bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak sama sekali memiliki sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak memenuhi kebutuhan dasar bagi kebutuhan dirinya atau keluarganya.

2. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, progam dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Maka dari itu pemerintah dituntut dapat membantu memenuhi kebutuhannya, agar mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih layak dan menjadi sumber data yang lebih berptensi.

Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia 1945 dalam pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, meacakup pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi manusia dan pada ayat (2) bahwa Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu termasuk salah satunya yaitu pemberdayaan terhadap fakir miskin.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Menjelaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penaggulangan kemiskinan, rehabilitasi:

- 1) Jaminan sosial dimaksudkan diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan untuk menjamin fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, untuk melindungi warga Negara yang tidak mampu agar kebutuahan dasarnya terpenuhi.

- 2) Pemberdayaan sosial dimaksudkan memberdayakan seseorang , keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri
- 3) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menagani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dasar minimal.
- 4) Penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin
- 5) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami difungsi sosial agara dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miski, hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap permasalahan social yang dihadapi oleh masyarakat keluarga fakir miskin disetiap daerah. Salah satu betuk upaya pemerintah yaitu dengan adanya program kelompok usaha bersama (KUBE).

Kelompok usaha bersama merupakan kegiatan yang ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, produktivitas kerja, kemampuan usaha ekonomi dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Kelompok usaha bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas dasar prakasa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menajdi wadah pengembangan usaha bersama.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dijabarkan dalam peraturan gubernur provinsi kepualaun riau nomor 23 tahun 2010 tentang penyaluran dana bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di provinsi kepualau riau. Di dalam program tersebut terdapat sub program yaitu menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama (KUBE). Hal itu merupakan wujud kepedulian pemerintah provinsi kepualau riau dalam mengatasi masalah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat dicetuskan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok, mempunyai tujuan yaitu: *Pertama*, peningkatan kemampuan berusaha para anggota secara bersama dalam kelompok; *Kedua*, peningkatan pendapatan; *Ketiga*, pengembangan usaha; dan *Keempat*, peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota dan dengan

masyarakat sekitar. Tujuan akhir Program KUBE adalah menjadi embrio koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) telah diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan. Program KUBE diharapkan oleh pemerintah menjadi media untuk meningkatkan motivasi warga miskin agar lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar, dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan 8 berbagai pihak terkait. Setiap keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok dapat saling mengenal, saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman dalam mengatasi berbagai permasalahan serta kebutuhan yang dirasakan. Dengan kata lain bahwa tujuan KUBE tidak terbatas pada tujuan ekonomi, namun di dalamnya terkandung tujuan-tujuan sosial dan kelembagaan.

Terkait dengan program KUBE, dalam Laporan Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada akhir tahun 2016 disebutkan bahwa sejak KUBE terbentuk tahun 2010 sampai dengan 2016 telah berdiri sebanyak 302 KUBE. Kurang lebih 3.020 keluarga miskin tergabung dalam KUBE. Dalam laporan didapati bahwa pelaksanaan program KUBE tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari sisi kelembagaan maupun aktifitas sosial dan ekonomi kelompok, sejumlah KUBE mengalami kegagalan.

Didalam pelaksanaan program kube di Kabupaten Bintan masih banyak kendala yang perlu di perbaiki, salah satunya masalah pemasaran dimana pemasaran sangat penting dalam sebuah usaha. Pada kabupaten Bintan masih banyak anggota kube yang masih mengeluhkan tentang bagaimana cara pengurusan mendapatkan izin suatu label atau izin PIRT. Realisasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ditujukan untuk masyarakat fakir miskin yang dilaksanakan di kabupaten Bintan, kecamatan Bintan timur yang merupakan daerah wisata di Provinsi Kepulauan Riau belum teralalu berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat kelompok usaha bersama (KUBE) tersebut dikarenakan permasalahan pengurusan PIRT, BPOM dan label halal yang tidak dimengerti oleh masyarakat.

Pada Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terdapat 10 kecamatan. Kecamatan Bintan Timur adalah salah satu kecamatan yang melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan, untuk kecamatan Bintun Timur terdapat 19 KUBE yang aktif. Berikut nama-nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdapat di Kecamatan Bintan Timur.

Tabel 1.2 Daftar Nama KUBE

NO	NAMA KUBE
1	BAASITH
2	SEMOGA MAJU
3	SEJAHTERA
4	KENCANA I
5	KENCANA II
6	KENCANA III
7	ISKER
8	MEKAR SARI
9	KIJANG KREATIF
10	SAKURA
11	MEKAR SARI
12	TUNAS MANDIRI
13	SUMBER BARU
14	KERAPU JAYA
15	POKDAKAN SETIA B

16	SUMBER MANDIRI
17	REMPAH WANGI
18	ISKER II
19	SRI PANDAN

sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Ada 19 KUBE yang berada di Kecamatan Bintan timur dan beberapa macam kegiatan yang di lakukan oleh kelompok usaha bersama antra lain: nelayan,warung,perternakan,perikanandarat(tambak),pertanian/perkebunan,kerajinan tangan(souvenir), industry rumah tangga (olahan makanan ringan), jasa lainnya (pertukangan,bengkel,tukang jahit)

Ada beberapa kriteria yang yang harus di penuhi sebagai calon anggota kelompok usaha bersama (KUBE) agar mendapat bantuan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Kabupaten Bintan tahun anggaran 2014 pada pasal 3 yaitu:

- a) Berdomisili di Kabupaten Bintan dan menunjkan KTP dan KK Kabupaten Bintan
- b) Berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu dalam permodalan usaha
- c) Berusia antara 15s/d 57 tahun dan sudah berkeluarga
- d) Bersedia bergabung dalam kelompok.
- e) Tidak boleh menerima bantuan lainnya

Dinas sosial Kabupaten Bintan, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat keluarga fakir miskin guna membantu masyarakat fakir miskin dalam meningkat kesejahteraan sosialnya. Yang mana pemberdayaan merupakan salah satu

pendekatan yang mengatasi persoalan kemiskinan. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memandirikan dan meswadayakan masyarakat.

Dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kecamatan Bintan Timur, Dinas sosial Kabupaten Bintan, memberikan program bimbingan dan motivasi, serta Pemodalan kepada seluruh anggota KUBE. Tujuannya agar memberi tahu dan memotivasi masyarakat apa dan bagaimana cara pelaksanaan pemberdayaan dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE

Gambar 1.1 Tim Dinas Sosial sedang memberikan motivasi



Gambar 1.2 Tim Dinas Sosial melakukan Monitoring



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bintan

Gambar dibawah tim dinas sosial sedang melakukan monitoring Terhadap anggota kelompok usaha bersama Gambar di atas merupakan setiap anggota KUBE

yang ada akan diberi bimbingan teknis, pelatihan dan motivasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan agar masyarakat bisa tahu apa itu KUBE dan masyarakat diberi motivasi agar timbulnya kesadaran berwirausaha dan masyarakat akan didampingi selama tiga tahun.

Anggota KUBE pada umumnya mendapatkan bantuan senilai Rp.20.000.000 per kube namun bantuan itu tidak langsung diberikan setelah kube itu terbentuk ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu aktif, administrasi lengkap, dan terdaftar dari BDT dan harus berjalan beberapa tahun sebelum mendapat bantuan biasanya anggota kube mengumpulkan kas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan, antara lain Kurniawan, selaku Sekretaris KUBE Kijang Kreatif, sebagai berikut:

KUBE kami dibentuk tahun 2013 awal dibentuk itu kita mengumpulkan iuran, iurannya itu bertahap awalnya 10.000 sampai sekarang 20.000 satu bulan, modal yang kita buat usaha itu ya dari iuran itu kita kumpulkan dan kemudian semakin berkembang dan dinas sudah mendengar hasil kita datang kunjungan ke kita beberapa kali kunjungan dan katanya layak diusulkan bantuan makanya di 2016 itu kami mendapat bantuan APBD 20.000.000 itu dan modal itu kita belikan alat bermacam-macam alat dari bantuan itu produk kami semakin banyak pemesanan karena alat kita sudah memadai. dari hasil penjualan ini misalnya 1 produk harganya 300.000 kalau kita kerjakan sama-sama nantik 100.000 kita masukin ke kas dan 200.000 kita bagikan untuk kita yang kerja dan 100.000 itu yang kita buat modal.

Pemanfaatan dana sebesar Rp. 20.000.000 tersebut akan diserahkan kepada setiap KUBE yang sudah memenuhi syarat, untuk membuka usaha atau selanjutnya usaha yang telah ada untuk mereka kembangkan, sehingga masyarakat ketika program itu selesai mereka mampu mandiri dalam mengelola usahanya, karena usaha yang dibuka sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat

itu sendiri. Karena pemberdayaan yang dilakukan Dinas sosial Kabupaten Bintan memiliki jangka waktu pendampingan selama tiga tahun. Setelah batas pendampingan habis, setiap KUBE di biarkan mandiri dalam mengelola usahanya masing-masing.

Sedangkan untuk KUBE yang produk-produknya kuliner ada salah satu kendala soal pemasaran produk Hal ini di sampaikan oleh Siti Rahayu selaku Ketua Kube rempah wangi sebagai berikut:

Kendala yang kami hadapi masalah pemasaran kalau kami masukan produk kami ke swalayan,swalayan tidak mau karena swalayan punya aturan, harus ada PIRT, label halanya padahal produk-produk yang kuliner banyak yang terkendala dengan itu jadi pemasaran kami tidak bisa masuk ke swalayan, kemarin saya sudah berkordinasi pada pihak Pkk dan Dinas Sosial kalau bisa pemerintah itu membuat program untuk KUBE ini mendapat gratis mendapat PIRT saya kemarin mengusulkan gitu biar kube kube seperti kami ini di fasilitasi oleh pemerintah daerah mendapat label PIRT dulu ada progam itu sekarang tidak tahu kalau soal label dan segala macam kami sudah bisa.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) di kabupaten bintan belum bisa membuat suatu keluarga atau suatu kelompok bisa mandiri dikarenakan masih adanya beberapa kendala seperti pengurusan PIRT,BPOM dan label halal itu membuat usaha-usaha yang di buat oleh kelompok KUBE ini mejadi susah untuk di pasarkan.

Secara umum jenis KUBE di kecamatan bintan timur adalah produk-produk industri rumahan berupa krupuk ikan, kripik, kue basah, maupun kue kering.Dengan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat fakir miskin, di harapkan hal ini dapat membantu memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi dikalangan masyrakat fakir miskin.

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut oleh karena itu peneliti tertarik melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada tahun 2017, dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Masyarakat masih terkendala dalam hal pemasaran
2. Transportasi umum kurang memadai.
3. Kesadaran masyarakat dalam wirausaha masih rendah
4. Pemberdayaan dari tim Dinas Sosial dalam sosialisasi kurang maksimal

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi yakni pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur dan kendala dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan ?
2. Apa saja kendala pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan?
3. Apa saja upaya pemberdayaan masyarakat keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan?

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur.
2. Mengidentifikasi kendala pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur.
3. Mengidentifikasi upaya pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis,

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait ilmu administrasi Negara, khususnya pemberdayaan masyarakat

2. Secara praktis,

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah, menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan masyarakat agar keluar dari ketidak berdayaan dan keterpurukan.
- c. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penelitian dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana administrasi public pada jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang